

PENDAMPINGAN PEMBUATAN NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA), DAN LOGO DALAM KEMASAN KERUPUK PADA UMKM USAHA KERUPUK DI DESA PASIRAWI

Putri Anggi Pratiwi^{1*} , Neni Sumarni²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan
Karawang, Jawa Barat, Indonesia

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana
Perjuangan Karawang, Jawa Barat, Indonesia

*Penulis Koresponding : hk19.Putripratiwi@mhs.ubpkarawang.ac.id ,
neni.sumarni@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membekali kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan diantaranya yaitu persiapan, pembekalan, observasi, sampai tahap evaluasi. Pada pelaksanaannya mahasiswa KKN diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran, tenaga, serta ilmu pengetahuan dalam merencanakan dan melaksanakan program pengembangan desa. Dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya digitalisasi marketing untuk pemasaran suatu produk dan bagaimana branding yang efektif dan tepat agar dapat memengaruhi pengembangan UMKM dengan pemanfaatan media sosial dan memasukan logo merek produksi dalam kemasan salah satunya agar dapat dikenal oleh masyarakat sekitar sampai ke mancanegara. Terkait Pengesahan Pendirian Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendampingan pembuatan NIB di Desa Pasirawi, Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai kebijakan baru dari pemerintah nyata membawa kemudahan bagi setiap investor maupun pelaku usaha UMKM, Ketentuan ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha . pasalnya, kini pengusaha tidak lagi membutuhkan beragam surat izin hanya untuk mendirikan satu jenis usaha, karena NIB telah memiliki kedudukan sebagai pengganti surat-surat tersebut. Dan juga pentingnya pembuatan label logo untuk sarana promosi agar produk yang di pasarkan lebih dikenal oleh banyak masyarakat serta dapat mencangkup ke mancanegara.

Kata Kunci : NIB, Logo Kemasan, UMKM

PENDAHULUAN

Mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Universitas Buana Perjuangan Karawang dalam setiap tahunnya mempunyai agenda rutin bagi mahasiswa semester 6 untuk menjalankan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membekali kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaannya. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN) merupakan salah satu kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang terintegrasi, karena Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan mahasiswa di luar kampus bersama dengan masyarakat (baik di pedesaan maupun di perkotaan) maka pembimbingnya dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan (DPL), kepala desa atau kepala kelurahan, dan camat.

Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa sebagai penggerak pembangunan dapat menerapkan ilmunya dalam kehidupan bermasyarakat, mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, dan mampu memberikan solusinya. Sebelum pelaksanaan di lapangan mahasiswa dibekali dengan berbagai materi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat agar mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat dan bersama-sama dengan masyarakat memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian mahasiswa tidak menjadi “orang asing” bagi masyarakat sekitarnya. Menurut survei yang dilakukan Desa Pasirawi ini memiliki salah satu UMKM yaitu produksi Kerupuk Dorokdok yang jika dikembangkan bisa menjadi bisnis UMKM yang cukup menjanjikan.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun ini mengangkat tema besar dengan tema “Inovasi dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Mandiri” sehingga KKN diadakan secara hybrid atau online dan offline, dikarenakan wabah pandemi covid19 yang kunjung belum mereda. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan, diantaranya yaitu persiapan, pembekalan, observasi, sampai tahap

evaluasi. Persiapan merupakan tahap awal sebelum KKN dilaksanakan. Persiapan dilaksanakan oleh dosen selaku kordinator dan mahasiswa/i sebagai peserta KKN.

Pada pelaksanaannya mahasiswa KKN diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran, tenaga, serta ilmu pengetahuan dalam merencanakan dan melaksanakan program pengembangan desa. Pada pandemi saat ini sangat merugikan bagi seluruh masyarakat di karawang khususnya desa Pasirawi karena mengganggu aktifitas sehari-hari seperti berdagang dan bertani, banyak masyarakat merugi dikarenakan barang dagangnya tidak terjual habis yang mengakibatkan penurunan pendapatan secara signifikan, Desa Pasirawi sendiri terletak di kota Karawang, kecamatan Rawamerta

Permasalahan dari pelaku UMKM Usaha Kerupuk Pak Jajang adalah keterbatasannya modal ketika ada yang memesan dengan jumlah besar dan keterbatasannya tenaga kerja karna tidak memiliki modal untuk memperkerjakan karyawan dan hanya di bantu oleh istri dan warga sekitar saja, Pak Jajang pun tidak mengetahui pentingnya suatu bentuk legalitas usaha, logo /^omerek dan manfaat dari penjualan online agar dapat meningkatkan penjualan dan dapat dikenal oleh masyarakat luar, disini dilakukannya suatu pendampingan untuk memasarkan produk kerupuknya melalui *market place* dan permasalahan dari Pak Jajang sendiri tidak memilikinya Logo merek pada kemasan kerupuknya sehingga sebagian orang tidak mengenali pembuatnya, dari wawancara bersama Pak Jajang yang tidak mempunyai logo merek karena ia tidak tahu cara membuat logo merek yang bagus dan tidak mengetahui aplikasi pembuatan logo tersebut, untuk itu dilakukannya pendampingan agar Pak Jajang mengetahui caranya membuat logo pada ponselnya.

Tujuan dibuatkannya logo merek pada kemasan kerupuk agar dapat menjadi sarana promosi untuk penjualan di *market place* serta melakukan penjualan seperti offline, agar masyarakat tahu yang memproduksi kerupuk tersebut beralamat di Sumurbandung, Desa Pasirawi, Kecamatan Rawamerta dan didalam logo tersebut di cantumkan nomor handphone serta alamat produksinya agar masyarakat mengetahui lebih jelas kerupuk itu di produksi.

Kemudian Pak Jajang juga tidak memiliki Surat Induk Berusaha sebagai bentuk legalitas berusaha sebagai tanda legalitas usaha agar mendapatkan kekuatan hukum dan kepastian hukum. persoalan dari tidak memilikinya logo dan NIB adalah Pak Jajang tidak mengetahui pentingnya logo merek dalam kemasan dan NIB karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar dan tidak adanya sosialisasi kepada pelaku usaha UMKM. Di Desa Pasirawi ini Pak Jajang sebelumnya tidak menggunakan logo merek dalam kemasan dan hanya polos saja sampai masyarakat Desa Pasirawi tidak mengetahui adanya UMKM usaha pembuatan Kerupuk yang telah di produksi lama oleh Pak Jajang, dan permasalahan selanjutnya Pak Jajang tidak tahu apa itu NIB dan manfaatnya jika sudah mempunyai NIB, maka dari itu dilakukanya pendampingan dan pembuatan NIB kepada pelaku usaha kerupuk yaitu Pak, dan sekarang usaha yang ditekuni oleh Pak Jajang sudah memiliki legalitas usaha dan sudah mempunyai hak merek dalam berusaha.

Pada program kerja kali ini memfokuskan kepada pelaku UMKM yang ada di Desa Pasirawi agar dapat membangun kesadaran pelaku usaha dan usaha yang sedang dijalankan melakukan pembinaan tentang Pentingnya NIB (Nomor Induk Berusaha) yaitu merupakan salah satu faktor terpenting dalam mendirikan sebuah badan usaha di Indonesia.

Ketentuan ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Usaha. Terkait Pengesahan Pendirian Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendampingan pembuatan NIB di Desa Pasirawi, Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai kebijakan baru dari pemerintah nyata membawa kemudahan bagi setiap investor maupun pelaku usaha UMKM. Pasalnya, kini pengusaha tidak lagi membutuhkan beragam surat izin hanya untuk mendirikan satu jenis usaha, karena NIB telah memiliki kedudukan sebagai pengganti surat-surat tersebut.

Adanya NIB (Nomor Induk Berusaha) ini akan menggantikan fungsi dari sejumlah perizinan usaha yang dibutuhkan sebelum pemberlakuan regulasi baru, seperti API (Angka Pengenal Impor), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan Akses Kepabeanaan (Manovri Yeni, Ira Dama Yanti, Susanti., 2021). Apabila sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), maka badan usaha yang memiliki akan lebih mudah dalam memperoleh legalitas atau izin resmi. Dan tentunya juga akan merasakan banyak manfaat lainnya, yang akan mendukung pengelolaan usaha dalam jangka panjang. NIB (Nomor Induk Berusaha) bisa diibaratkan sebuah identitas bagi perusahaan, sehingga jika tidak memilikinya maka akan berdampak besar pada pengembangan bisnis. Sehingga aktivitas bisnis pun bisa terhalang oleh hambatan besar, tidak perlu khawatir dengan proses pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) ini, sebab pengurusannya terbilang cukup mudah dan cepat.

NIB (Nomor Induk Berusaha) dapat di akses melalui Perizinan Online Terpadu atau yang biasa disebut dengan Online Single Submission (OSS) adalah perizinan yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Fitri & Sheerleen., 2021). Sistem OSS memiliki beberapa manfaat dalam perizinan usaha, yaitu:

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha untuk melakukan izin usaha maupun izin operasional dalam mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;
2. Memberikan fasilitas terhadap pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat dan real time;
3. Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan;
4. Menyediakan fasilitas yang tepat pada pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas yaitu NIB Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS. (Manovri Yeni, Ira Dama Yanti, Susanti., 2021).

METODE

Penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus kepada :

1. Pendampingan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan pembuatan logo merek untuk pelaku usaha UMKM Kerupuk yang di produksi oleh Pak Jajang yang berlokasi di Sumurbandung, Desa Pasirawi, Kecamatan Rawamerta melalui wawancara secara langsung kepada pelaku usaha UMKM agar dapat mengetahui permasalahan yang ada di salah satu pelaku UMKM usaha Kerupuk. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber, interview kali ini pelaku usaha belum memiliki (NIB) dan logo dalam kemasannya sehingga merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan pokok persoalan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang ada di lapangan.
2. Kendala dalam permasalahannya Pelaku UMKM usaha Kerupuk yang ada di desa pasirawi yaitu produksi kerupuk oleh Pak Jajang beliau tidak memilikinya surat izin berusaha serta tidak mengetahui pentingnya suatu legalitas usaha maka dari itu di dampingi pembuatan NIB dan Logo Merek dalam kemas kerupuk agar dapat menjadi sarana promosi dan mempermudah menjalani usaha agar mendapatkan kepastian hukum pada usaha kerupuk yang ditekuni lama oleh Pak Jajang

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil utama dari program kerja yaitu melakukan pembinaan NIB (Nomor Induk Berusaha) dikarenakan masih banyak yang belum tahu tentang apa itu NIB dan apa pentingnya jika sudah mempunyai NIB dan merek logo pada kemaan pada program kerja kali ini memfokuskan kepada pelaku usaha yang ada di Desa Psairawi yaitu pak Jajang selaku yang memproduksi Kerupuk Dorokdok yang ada di Desa Pasirawi serta menyiapkan foto untuk dijadikan bahan promosi produk UMKM Kerupuk Dorokdok Desa Pasirawi, dan mengenalkan digital market place seperti Shopee, Tokopedia dan marketplace lainnya ke pelaku usaha dan mengajarkan caranya untuk berpromosi di salah satu *market place* tersebut.

Dari hasil penelitian, rupanya pak Jajang belum mempunyai logo jual tersendiri akan tetapi sudah mempunyai merek yaitu “Riszy Ridho” merek itupun ternyata tidak dipakai dikemasan produk tersebut melainkan jarang dipakai oleh pak Jajang sendiri disini kami membantu membuat logo untuk produk yang pak Jajang produksi guna untuk meningkatkan penjualan dan lebih dikenal oleh banyak orang dengan menggunakan merek label tersebut, dan disini juga kami menjelaskan kepada pelaku usaha UMKM tentang apa pentingnya NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk suatu produk yang di produksi agar lebih mudah dikenali oleh konsumen. Hal ini akan membantu meningkatkan penjualan dari produk dan jasa pelaku usaha UMKM.

Dari hasil wawancara bersama pak Jajang beliau telah lama menekuni usaha produksi kerupuk yakni dari tahun 1999 dan sudah sekitar 23 tahun lamanya. Akan tetapi dari produksi tersebut belum mempunyai logo untuk di dalam kemasan kerupuk agar dapat dikenal oleh masyarakat. Disini pak jajang dibantu oleh istri dan keluarganya untuk menjalankan produksi kerupuk miliknya sendiri, Beliau juga menjual mentahnya kerupuk dorokdok di jual dengan harga Rp. 15.00 per 1Kg , untuk kerupuk bulat putih dijual seharga Rp. 16.000 per 1Kg dan untuk kerupuk jengkol dijual seharga Rp. 16.000 per 1Kg akan tetapi untuk menjual mentahnya pak Jajang tidak menerima dengan skala besar, pak jajang untuk saat ini hanya menjual kerupuk yang sudah matang yang di kirimkan ke

warung-warung dan ke produsen yang telah lama menjadi langganan pak Jajang, disini kami membantu pak jajang dan memfokuskan menjual produksi kerupuk mentah melalui website yang akan menjadi usaha pak jajang nantinya dengan kemasan yang berbeda dan tedapat merek atau logo dari kerupuk yang di produksi oleh pak jajang. Oleh karena itu kami mendapatkan solusi untuk membangun UMKM melalui pemasaran digital dengan mengajak dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya digitalisasi marketing untuk pemasaran suatu produk dan bagaimana branding yang efektif dan tepat agar dapat memengaruhi pengembangan UMKM dengan pemanfaatan media sosial, salah satunya agar dapat dikenal oleh masyarakat sekitar sampai ke mancanegara. Disini kami mendampingi pak Jajang untuk mendaftarkan usahanya agar memiliki legalitas dan kepastian hukum untuk usaha yang pa jajang dirikan.

Manfaat memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) akan memudahkan akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank. Pemilik usaha mikro dan kecil akan berkembang dan tentunya membutuhkan modal. Lembaga keuangan bank maupun non-bank biasanya meminta NIB sebagai salah satu persyaratan yang digunakan sebagai identitas pelaku usaha dan para pelaku usaha atau pemilik UMKM sebaiknya segera mengurus NIB agar mempermudah proses pelaku usaha untuk dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional.



Gambar Untuk Sarana Promosi dan Logo Dikemasan Kerupuk



Gambar Surat NIB (Nomor Induk Berusaha)



Gambar Pendampingan Pembuatan dan Penyerahan NIB (Nomor Induk Berusaha)

Perizinan Online Terpadu (Online Single Submission) merupakan izin yang diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota (Fitri & Sheerleen., 2021). Online Single Submission merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Sebagai bukti legalitas usaha pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui Online Single Submission (OSS). Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Nomor Induk Berusaha juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan (Manovri Yeni, Ira Dama Yanti, Susanti., 2021).

Dalam proses Program Individu KKN kali ini mendampingi salah satu UMKM yang ada di Desa Pasirawi dan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha dan Logo Merek dalam kemasan produksi kerupuk agar meningkatkan omset penjualan dan agar dapat di kenal oleh masyarakat tidak hanya sekitar akan tetapi sampai ke mancanegara dan dapat melakukan sarana promosi di market place lewat logo yang sudah dipakai dalam kemasan tersebut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kegiatan KKN Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan sasaran UMKM di Desa Pasirawi, kecamatan Rawamerta dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan dalam program kerja KKN. Adapun kesimpulan dari pelaksanaan program kerja individu KKN yaitu :

- Program ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama pemilik usaha UMKM yaitu Kerupuk Dorokdok yang di produksi oleh Pak Jajang yang sangat membantu dan mendukung
- Melalui observasi di lokasi tempat pelaku usaha UMKM di Desa Pasirawi dapat mengetahui apa saja yang terjadi dilapangan, dan dilakukanya pendampingan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) serta sedikit menjelaskan mengenai pentingnya NIB dan merek logo untuk kemasan untuk produksi Kerupuk yang di produksi oleh Pak Jajang dan dapat meningkatkan penjualan dan dapat dikenal oleh masyarakat sekitar sampai mancanegara karna sudah ada label yang tertera di dalam kemasan produk kerupuk. Sehingga Program Kerja KKN ini dapat membantu dan bermanfaat sehingga para pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Pasirawi mendapatkan pemahaman tentang apa itu NIB (Nomor Induk Berusaha) serta pentingnya mempunyai NIB dan Merek Logo dalam kemasan produk.
- Dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta keterampilan masyarakat Desa Pasirawi dalam mengetahui potensi Digitalisasi dan Market Place khususnya dalam mengembangkan potensi Desa di tengah pandemi COVID-19.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan KKN yang dilaksanakan sejak Tanggal 1 Juli sampai 31 Juli 2022 terdapat beberapa saran dan rekomendasi

- Penguatan kelembagaan. Penguatan ini dapat dilakukan melalui Kementerian Koperasi dan UKM sebagai koordinator pelaksanaan program pengembangan UMKM melalui keringanan pajak, penguatan konsultan dan lembaga pendampingan UMKM
- Agar dapat dilakukan sosialisasi khususnya untuk UMKM agar dapat mempercepat penerapan digital kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya untuk melakukan transformasi bisnis dari offline ke online agar dapat meningkatkan penjualan dengan berbasis Digital. Serta penerapan pentingnya legalitas suatu izin usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ika Wulandari, M.Budiantara. 2022. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 6, No. 2. Hal 2.
- Manovri Yeni, Ira Dama Yanti, Susanti. 2021. Kegiatan pendampingan, pembuatan nomor induk berusaha (nib) melalui online single submission (oss) bagi anggota koperasi permaisuri mandiri di kota banda aceh. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.1, No. 3. Hal 3.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha